

**TUGAS BANK INDONESIA SEBAGAI BANK
SENTRAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009¹**

Oleh: Nanda Ch. A. Patimbano²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bagaimana hubungan antara Bank Indonesia dengan pihak pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan pengendalian moneter. Kewenangan untuk menetapkan sasaran inflasi yang semula dipegang oleh Bank Indonesia, saat ini tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan hal-hal yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah; Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri; kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau menggunakan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang

membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia; kewajiban Bank Indonesia untuk memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia; Kewajiban Pemerintah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dalam hal pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

Kata kunci: Tugas, Bank Indonesia, Bank sentral

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh terutama pembangunan ekonomi, harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan.³

Peran besar dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting. Tercapainya tujuan pembangunan, diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yakni hukum perbankan yang dapat memberikan suatu perangkat serta sistem yang memberikan kepastian dalam perlaksanaannya. Upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut kebijaksanaan dalam bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut diperbaiki dan diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dasar hukum kegiatan perbankan yang terus berkembang, peraturan tersebut masih perlu disempurnakan. Sejalan dengan itu, kemudian dilakukan pula perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dienjte Rumimpunu, SH MH; Fonny Tawas, SH MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711376

³Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hal 1.

tentang Bank Indonesia. Pasal-Pasalnya yang diubah sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah dengan dikeluarkannya kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, semakin mempertegas kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dan mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga dapat mewujudkan tujuannya dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dikatakan sebagai lembaga Negara yang independen dan sebagai Badan Hukum.⁴ Bank Indonesia bukan saja independen dari pengaruh pemerintah, akan tetapi juga independen dari pengaruh lembaga legislatif, sehingga kedudukan hukum Bank Indonesia dapat dikatakan sangat kuat. Selain itu Bank Indonesia juga diberi hak untuk menetapkan kebijakan moneter.

Bank Sentral yang independen, diperlukan proteksi berupa kerangka institusional dan aspek hukum yang mengikat sebagai sumber legitimasi dan kredibilitas dari kemandirian Bank Sentral tersebut. Diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah serta menetapkan fungsi dan lingkup kewenangannya.⁵ Ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan operasional bagi bank sentral. Dilain pihak, ketentuan tersebut harus mengatur tata cara untuk menguji pertanggung jawaban (akuntabilitas) dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank Sentral. Secara umum, peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien tersebut, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Secara

husus bank sentral juga mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh masing-masing bank, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.⁶

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut *bank to bank* dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apa pun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank.⁷ Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian di samping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral?
2. Bagaimana hubungan antara Bank Indonesia dengan pihak pemerintah?

C. METODE PENULISAN

Penyusunan penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, karya ilmiah hukum, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum yang merupakan bahan hukum tersier. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum

⁴Lihat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁵Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal 11.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2007, hal 163.

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 157.

yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Secara garis besar ada tiga tugas utama Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang telah diungkapkan di atas. Berikut ini akan diuraikan garis-garis besar dari masing-masing tugas Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang:

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran lalu lintas yang ditetapkannya,
2. Melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - b) Penetapan tingkat diskonto;
 - c) Penetapan cadangan wajib minimum;
 - d) Pengaturan kredit atau pembiayaan.⁸

Dalam rangka melaksanakan fungsinya di bidang moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, nilai tukar, serta memelihara dan mengelola dvisa nasional. Kestabilan nilai suatu mata uang selalu dikaitkan dengan harga barang dan jasa serta dengan nilai mata uang lain.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia ditetapkan pokok-pokok ketentuan antara lain:

- a) Tata cara operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah;
- b) Tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilitas rupiah;
- c) Instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka;

- d) Tata cara penetapan tingkat diskonto;
- e) Penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing;
- f) Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum;
- g) Pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing.⁹

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Transaksi kegiatan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya lalu lintas pembayaran membutuhkan bank sebagai lembaga perantara sehingga peran bank sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Pasal 15 sampai Pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia mengatur tentang kelancaran sistem pembayaran.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:¹⁰

- a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa transfer dana dengan nilai besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan khususnya persyaratan keamanan yang efisiensi.¹¹
- b) Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
Kewajiban penyampaian laporan tersebut berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran karena dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Informasi yang diperoleh dari

⁸ Lihat, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 20.

¹⁰ Gatot Supramono, *Op-Cit*, hal 22.

¹¹ *Ibid*, hal 22.

penyelenggaraan sistem tersebut juga berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya.¹²

- c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam kewenangannya ini sudah termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Kewenangan Bank Indonesia lainnya terkait dengan sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran, agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi menggunakan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Upaya Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah sebagai berikut:¹³

- a) Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran dengan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral serta menyelenggarakan kliring antar bank.
- b) Program pengembangan sistem pembayaran nasional seperti sistem kliring elektronik Jakarta (SKEJ), penetapan jadwal kliring T + 0, layanan informasi dan transaksi antarbank secara elektronik (BILINE), sistem *real time gross settlement* (RTGS), dan sistem transfer dana dalam USD di Indonesia.
- c) Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan (*oversight*) sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia.
- d) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang

rupiah serta mencabut, dan menarik uang tersebut dari peredaran.

3. Mengatur dan mengawasi bank

Fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan (LPS), yang menjelaskan bahwa: lembaga pengawas perbankan, yang selanjutnya disebut Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan.¹⁴

Pada saat ini pengawasan perbankan masih menjadi tugas Bank Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yakni: sepanjang lembaga pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) belum dibentuk, tugas dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.¹⁵

Fungsi pengawasan perbankan di masa yang akan datang akan dialihkan kepada lembaga pengawasan jasa keuangan (LPJK) yang bersifat independen selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu:

- (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 desember 2010.¹⁶

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dalam kenyataannya bahwa dengan adanya konsep pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tidak dapat menjamin bahwa pada tahap berikutnya tidak akan ada bank-bank yang dilikuidasi atau terjadinya krisis perbankan.

¹⁴ Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁵ Lihat, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹⁶ Tri Hendro SP, *Op-Cit*, hal 68.

¹² *Ibid*, hal. 22.

¹³ Thamrin Abdula dan Francis tantri, *Ibid*, hal 92.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa salah satu wewenang dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan mengawasi perbankan.

B. Hubungan Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu:¹⁷

- 1) Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah.
Bank Indonesia menaustahakan seluruh rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi ini Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara.¹⁸
- 2) Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri. Menaustahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Hal ini dilakukan atas permintaan pemerintah berdasarkan perjanjian ketentuan yang telah dilakukan pemerintah dan pemberi jasa pinjaman.
- 3) Kewajiban pemerintah untuk meminta pejabat Bank Indonesia. Dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
Dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian,

khususnya perbankan dan keuangan yang terkait erat dengan tugas Bank Indonesia, maka pemerintah harus mengundang Bank Indonesia pada saat kabinet. Kehadiran Gubernur Bank Indonesia dalam sidang kabinet bukan berarti masuknya kembali posisi Gubernur Bank Indonesia dalam kabinet pemerintahan.¹⁹

Namun, lebih bersifat konsultatif dimana Gubernur Bank Indonesia memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai kebijakan perekonomian yang akan diambil pemerintahan, yang akan terkait erat dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Hal tersebut bukan berarti adanya hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat perintah yang dapat menghilangkan independensi Bank Indonesia, karena kehadiran Bank Indonesia dalam sidang kabinet berdasarkan suatu permintaan dan undangan dari pemerintah terlebih dahulu.

- 4) Kewajiban Bank Indonesia untuk memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangannya kepada pemerintah dan pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh pertimbangan Bank Indonesia yang biasanya dirumuskan dalam berbagai analisa moneter guna mendukung pelaksanaan APBN. Pemberian pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan RAPBN merupakan bagian yang penting.
- 5) Kewajiban pemerintah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dalam hal pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Konsultasi diadakan oleh pemerintah dengan Bank Indonesia pada saat merencanakan penerbitan (SUN) untuk satu tahun anggaran. Konsultasi tersebut diperlukan agar penerbitan SUN tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter, sehingga pelaksanaan penjualan SUN dapat dilakukan dengan

¹⁷ *Ibid*, hal 124.

¹⁸ *Lihat*, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹⁹ Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal 154.

persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan pemerintah.²⁰ Konsultasi diperlukan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan SUN, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai.

Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pemerintah wajib mempertimbangkan pendapat Bank Indonesia, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas moneter Indonesia. SUN hanya dapat diterbitkan untuk tujuan membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas Negara dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka terlihat adanya hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah yang lebih bersifat konsultatif, dan tidak bersifat koordinatif. Dalam kaitannya dengan menyelesaikan kewajiban pemerintah terhadap luar negeri, Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara pemerintah dan pemberi pinjaman. Sesuai dengan Undang-Undang, pemerintah diwajibkan untuk meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, yaitu masalah-masalah ekonomi, perbankan dan keuangan atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.²¹

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, Bank Indonesia diwajibkan memberikan pendapat dan

pertimbangan kepada pemerintah mengenai hal tersebut. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar penyusunan RAPBN dapat mempertimbangkan lebih cermat aspek moneter yang terkait dengan berbagai kebijakan di bidang fiskal. Dalam hal pemerintahan akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah diwajibkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR, konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tersebut tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter. Sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan pemerintah. Dalam kaitannya itu, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah, namun dilarang untuk membeli surat-surat utang negara dimaksud untuk diri sendiri dipasar primer atau perdana.

Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara berjangka pendek dengan waktu paling lama satu tahun, yang diperlukan oleh Bank Indonesia secara langsung atau di pasar sekunder hanya untuk keperluan operasi pengendalian moneter. Bank Indonesia dapat memberi surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat di pasar primer atau pasar perdana. Bank Indonesia dilarang memberi kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar larangan ini, perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum. Pembatalan demi hukum dimaksudkan dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung.²²

Hubungan dengan pemerintah tampak pula pada pembagian hasil kegiatan Bank Indonesia. Surplus hasil kegiatan Bank Indonesia setelah diperhitungkan untuk cadangan tujuan dan cadangan umum serta kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, akan diserahkan kepada pemerintah. Sebaliknya dalam hal Bank Indonesia mengalami defisit hingga modal turun menjadi kurang dari Rp 2 triliun atau

²⁰ Lihat, Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²¹ H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 44.

²² Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal 126.

seluruh surplus tahun berjalan dialokasi untuk cadangan umum guna menutup risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, maka pemerintah diwajibkan untuk menutup kekurangan tersebut, yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR.²³

Untuk menjaga independensi suatu Bank Sentral diperlukan pula ketentuan hukum yang mengatur organisasi Bank Sentral tersebut dan hubungan kelembagaannya dengan pemerintah menetapkan fungsi dan lingkup Bank Sentral. Ketentuan hukum tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan operasional bagi Bank Sentral. Ketentuan hukum tersebut juga harus mengatur cara-cara untuk menguji akuntabilitas dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank Sentral.

Perlindungan fungsional dicerminkan dengan ketentuan larangan atau pembatasan pemberian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fungsi Bank Sentral lainnya, seperti implementasi kebijakan nilai tukar dan peraturan perbankan. Perlindungan secara operasional dicerminkan melalui aturan mengenai pengurus atau manajemen dan komite tertentu yang penting, antara lain meliputi penetapan komposisi, aturan pengangkatan masa jabatan, pemecata, dan persyaratan jabatan.

Pada umumnya ketentuan Bank Sentral mengatur secara rinci pengorganisasian kelompok jabatan yang sangat penting dan dipakai untuk mengukur independensi yaitu pejabat puncak yang menjadi penanggungjawab dari kegiatan operasional bank sentral. Independensi Bank Indonesia, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lainnya.²⁴ Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Misalnya, pengangkatan dan pemilihan anggota Dewan Gubernur, membutuhkan peran presiden sebagai kepala Negara dan DPR. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan independensi Bank Indonesia tercermin dalam dua hal.

Dua hal yang dimaksud yaitu Bank Indonesia harus bebas untuk memutuskan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan keputusan

yang diambil tersebut merupakan hal yang sulit bagi pemerintah untuk mempengaruhinya. Dengan dasar hubungan yang bersifat konsultatif tersebut, Bank Indonesia terlepas dari pengawasan dan pengaruh lembaga lain yang berupaya menekan Bank Indonesia dalam pengambilan keputusan.²⁵

Independensi Bank Indonesia tersebut hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab Bank Indonesia dalam melaksanakan kinerjanya kepada DPR. Hakikatnya dari independensi Bank Indonesia adalah dimiliki kekuatan, kedaulatan, dan kekuasaan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan.

Undang-Undang Bank Indonesia masih menentukan adanya campur tangan Pemerintah terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, seperti Gubernur dari pemerintah dan ketentuan tentang penyerahan surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia kepada pemerintah.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan pengendalian moneter. Kewenangan untuk menetapkan sasaran inflasi yang semula dipegang oleh Bank Indonesia, saat ini tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan hal-hal yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi

²³ Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Ibid*, hal 126.

²⁴ Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal 127.

²⁵ *Ibid*, hal 128.

²⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal 156.

terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah; Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri; kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau menggunakan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia; kewajiban Bank Indonesia untuk memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia; Kewajiban Pemerintah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dalam hal pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

B. Saran

1. Bank Indonesia berperan dalam penyehatan sistem perbankan di Indonesia kedepan. Untuk itu diperlukan konsep pengembangan dan pembaharuan hukum perbankan nasional melalui perbaikan dan Perubahan Undang-Undang Perbankan dengan memperhatikan peranan hukum yang berlandaskan pada perumusan aturan hukum yang berbeda tentang upaya penyelamatan lembaga perbankan baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis.
2. Dalam membangun perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik lagi, Bank Indonesia harus lebih memperketat segala pengaturan dan pengawasan dalam kaitan hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrindan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Asikin, H. Zainal., Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Fuady, Munir., Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman., Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sembiring, Sentosa., Hukum Perbankan, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Supramono, Gatot., Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sp, Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja., Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014
- Untung, H.Budi., Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Zaini, Zulfi Diane., Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Cv Keni Media, Bandung, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kedua atas Undang-Undang Bank Indonesia (berkaitan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan dengan program peminjaman simpanan nasabah pada lembaga perbankan nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.